



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten karawang secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada bidang pemerintahan, diperlukan pendanaan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
22. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan fungsi tatausaha keuangan dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPASKPD.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
33. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
34. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
35. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
36. Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah seluruh hasil penjualan kekayaan daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
37. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
38. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan Belanja Daerah.
39. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan Belanja Daerah.
40. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
42. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
43. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah di setujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
44. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

45. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
46. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
47. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
48. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari Kegiatan dan Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
49. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
51. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
52. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
53. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
54. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
55. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
56. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

57. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
58. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
60. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
61. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan Kegiatan dalam setiap periode.
62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan Kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65. Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
66. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

67. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PA atau KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.
68. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPMLS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
69. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPMUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai Kegiatan operasional kantor sehari-hari.
70. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA /KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
71. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
72. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
73. Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPMGU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk mempertanggungjawabkan ganti uang persediaan yang dibelanjakan pada akhir tahun.
74. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA /KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD atau DPPASKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
75. Surat Permintaan Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA untuk mempertanggungjawabkan tambahan uang persediaan yang dibelanjakan.
76. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

77. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
78. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
79. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
80. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
81. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
83. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
84. Kegiatan Tahun Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
85. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
86. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan Program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
87. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan Keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah.

88. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
89. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
90. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
91. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran setiap bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman agar memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki pilar utama yaitu mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi:

- a. asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. pejabat yang mengelola Keuangan Daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan RKPD, KUA PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan Keuangan Daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan Kas Umum Daerah;
- k. pengelolaan Piutang Daerah;
- l. pengelolaan Investasi Daerah;
- m. pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. pengelolaan Dana Cadangan;
- o. pengelolaan Utang Daerah;
- p. pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. penyelesaian Kerugian Daerah;
- r. pengelolaan keuangan BLUD;
- s. pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. pengelolaan dana BOS;
- u. pengelolaan Dana Kapitasi; dan
- v. pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Keempat

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

PKPKD

Pasal 7

- (1) Bupati merupakan PKPKD dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan PA/Pengguna Barang;
 - d. menetapkan kuasa PA/kuasa Pengguna Barang;
 - e. menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan Penerimaan Daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku PKPKD melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku pejabat PA atau Pengguna Barang Daerah.
- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), huruf a, mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pengawas Keuangan Daerah; dan
 - f. penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD dan DPPASKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Kedua

PPKD

Pasal 9

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan Fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPASKPD dan DPPASKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan uang Daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola atau menatausahakan Investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - n. melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah;
 - o. melakukan penagihan Piutang Daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - q. menyajikan Informasi Keuangan Daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD.
- (2) Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Kuasa BUD beserta uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 12

Kepala SKPD selaku Pejabat PA /Pengguna Barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKASKPD;
- b. menyusun DPASKPD/DPPASKPD/dewan pelaksana anggaran lanjutan SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola Utang Daerah dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. melaksanakan tugas PA atau Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Daerah

Pasal 13

- (1) Pejabat PA dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku KPA/kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (3) Penetapan kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPMLS dan SPMTU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh PA atau Pengguna Barang.
- (5) KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA atau Pengguna Barang.
- (6) Dalam pengadaan barang atau jasa, KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kelima

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 14

- (1) Pejabat PA atau Pengguna Barang dan KPA atau kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
 - d. tugas lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat PA atau Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pejabat PA/Pengguna Barang.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh KPA atau kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada KPA/kuasa Pengguna Barang.

Bagian Keenam

PPK SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas PA yang dimuat dalam DPASKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan Fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU dan SPPTU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
 - e. uraian tugas lain diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara atau Daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

- (2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada Unit Kerja terkait.
- (6) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Jabatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA atau kuasa BUD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) Ketentuan mengenai APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 18

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah.
- (3) Seluruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 20

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 21

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah Ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

- (4) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya juga meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus.
- (5) Untuk tertib penganggaran disusun kode rekening penganggaran yang terdiri dan kode urusan Pemerintahan Daerah, kode organisasi, kode Program, kode Kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar dan rincian kode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 22

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau badan usaha milik daerah;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi daerah;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan denda pajak;
 - j. pendapatan denda retribusi;
 - k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - l. pendapatan dari pengembalian;
 - m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - o. pendapatan dari BLUD.
- (6) Pendapatan dari dana perimbangan meliputi:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (7) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan :
- a. hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - d. bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 23

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf a, adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas Daerah, dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan pada SKPD pengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan PA/Pengguna Barang dianggarkan pada SKPD pengelola Pendapatan Daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti Kerugian Daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan, dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan pada SKPKD.
- (4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan pada SKPKD.

Pasal 25

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan Pemerintahan; dan
 - b. klasifikasi Fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Klasifikasi belanja menurut Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Klasifikasi belanja menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 27

- (1) Belanja Daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari :
- (2) belanja tidak langsung; dan
- (3) belanja langsung.
- (4) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- (5) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 28

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 29

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan KUA oleh alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya disetujui dalam paripurna DPRD.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada aparatur sipil negara yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada aparatur sipil negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang Daerah yang dihitung atas kewajiban pokok Utang Daerah berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 32

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Perusahaan atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan atau lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan atau lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan badan kerjasama yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah, rasionalitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (5) Hibah kepada badan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

- (6) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah Daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat atau tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah dan kebutuhan atas Kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus atau tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f yang bersumber dari pendapatan pemerintah Provinsi merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah Provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa di Daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Dalam hal pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

Pasal 40

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h adalah belanja untuk Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 41

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2

Belanja Langsung

Pasal 42

- (1) Kelompok belanja langsung dari suatu Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pemerintahan kabupaten dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Pasal 43

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pegawai negeri sipil dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 44

- (1) Belanja barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan atau material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah, sewa gedung, sewa gudang, sewa parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang atau jasa dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset tersebut siap digunakan.
- (3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Bagian Kelima

Surplus/Defisit APBD

Pasal 46

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit APBD.

Pasal 47

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok Utang Daerah, Investasi Daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan Program dan Kegiatan tersebut.

Pasal 48

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran Belanja Daerah.
- (2) Batas maksimal Defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal Defisit APBD oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan Defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup Defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan Piutang Daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi Surplus atau Defisit APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan Daerah

Pasal 50

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan Piutang Daerah.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok Utang Daerah; dan
 - d. pemberian pinjaman.

Pasal 51

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan harus dapat menutup Defisit anggaran.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- (3) SiLPA tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan Surplus atau Defisit APBD.
- (4) Dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 52

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana Kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan, Program dan Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan, sumber Dana Cadangan dan tahun dipergunakannya Dana Cadangan tersebut.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.

- (8) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (9) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (10) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 54

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan berkenaan.
- (3) Penerimaan hasil bunga atau deviden Dana Cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada tahun berkenaan.

Pasal 55

Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna Dana Cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 56

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam 50 ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik Daerah/badan usaha milik Daerah dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 57

Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5

Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 58

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Paragraf 6

Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 59

Penerimaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah, Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7

Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 60

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 61

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia dan surat perbendaharaan negara.
- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan atau pemanfaatan aset Daerah, penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang Berkenaan.

Pasal 62

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal atau Investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas Investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Paragraf 8

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 63

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 64

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan Pemerintahan Daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

- (3) Tiap Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode Program, kode Kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 65

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan Pemerintahan Daerah, kode organisasi, kode Program, kode Kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu Asas Umum Rancangan APBD

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada Daerah, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.

Pasal 67

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 68

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 69

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah Provinsi dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 70

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 71

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (2) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada RPJMD.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra SKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
- (2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi musrenbang.
- (3) Musrenbang dalam rangka menyusun RKPD diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
- (5) Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang.
- (7) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (8) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas pembangunan dan kewajiban Daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (9) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan.
- (2) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi musrenbang.
- (3) Musrenbang dalam rangka menyusun RKPD diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menyelenggarakan musrenbang penyusunan RKPD.
- (5) Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang.
- (7) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (8) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (9) Kewajiban kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 75

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati.

- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan Program dalam masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program atau Kegiatan.
- (4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman penyusunan RKASKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKASKPD.

Bagian Kelima

RKA-SKPD

Pasal 76

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (7), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 77

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 78

Penyusunan RKASKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 79

- (1) Penyusunan RKASKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran dan hasil yang diharapkan dari Kegiatan dan Program termasuk efisiensi dalam pencapaian Keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan Anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian Kinerja, indikator Kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar belanja, standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

RKASKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing Program dan Kegiatan menurut Fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta Prakiraan Maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keenam

RKA-SKPKD

Pasal 81

- (1) Pada SKPKD disusun RKASKPD dan RKAPPKD.
- (2) RKASKPD memuat Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dan dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 82

- (1) RKASKPD dan RKA PPKD yang telah disusun oleh kepala SKPD dan Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKASKPD dan RKAPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPD dengan KUA, PPAS, Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian Kinerja, indikator Kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menelaah kesesuaian antara RKAPPKD dengan KUA, PPAS serta kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal hasil pembahasan RKASKPD, RKAPPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD dan kepala SKPKD melakukan penyempurnaan.
- (6) RKASKPD dan RKAPPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (6) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (7) Pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh komisi-komisi DPRD.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh komisi kepada pimpinan DPRD melalui badan anggaran, dan selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.
- (9) RKA-SKPD dan RKA PPKD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (9) disempurnakan oleh kepala SKPD dan Kepala SKPKD dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (10) Mekanisme penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

**Penyampaian dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD**

Pasal 83

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat Bupati yang menandatangani Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 84

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 85

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 86

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 87

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak diterima oleh Bupati dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak disampaikan, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
- (4) Apabila hasil evaluasi menyatakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD telah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta telah ada keputusan pembatalan dari Gubernur atas peraturan dimaksud, maka Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dan selanjutnya bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan melaksanakan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dilakukan oleh Bupati bersama Badan Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada gubernur bagi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 90

- (1) Dalam hal penetapan Peraturan Daerah tentang APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperdua belas APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Pengeluaran paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa penetapan Peraturan Bupati atau dengan Keputusan Bupati sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 91

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang bersifat wajib.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 92

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 93

- (1) Penyampaian rancangan peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 94

Pelampauan dari pengeluaran paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 95

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
DPA-SKPD
Paragraf 1
Penyiapan DPA-SKPD

Pasal 96

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPASKPD.
- (2) Rancangan DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, Fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyusun DPA untuk SKPD yang dipimpinya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 97

- (1) Pada SKPKD disusun DPASKPD dan DPAPPKD.
- (2) DPASKPD memuat Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) Rancangan DPAPPD merinci dan menampung:
 - a. pendapatan yang berasal dan dana perimbangan dan pendapatan
 - b. hibah;
 - c. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - d. Penerimaan Daerah, Pembiayaan Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 98

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPASKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPASKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

- (4) DPASKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan Daerah, DPRD dan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA atau Pengguna Barang.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 99

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPASKPD menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPASKPD.

Pasal 100

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPASKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan Kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 101

- (1) Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) Setiap Penerimaan Daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 102

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada Penerimaan Daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 103

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas Kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik atau aset Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.

Pasal 104

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 105

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 106

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPASKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 107

- (1) Gaji aparatur sipil negara Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan DPRD terhadap alokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat pembahasan kebijakan umum APBD.

Pasal 108

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PA atau KPA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada PA atau KPA dapat diberikan Uang Persediaan paling tinggi sesuai yang tercantum dalam DPASKPD dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dan Uang Persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA atau KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA atau KPA anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 111

- (1) Pengelolaan anggaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 112

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi Defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan Kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 113

- (1) Pelaksanaan Kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) didasarkan pada DPASKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA lanjutan SKPD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPA lanjutan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan Kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPA lanjutan SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPASKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPA lanjutan SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA lanjutan SKPD memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian PA/Pengguna Barang atau rekanan, namun akibat dari *force majeure*.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 114

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 115

- (1) Pindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Kegiatan, setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang berkenaan mencukupi.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 116

- (1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah Dana Cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito;
 - b. sertifikat Bank Indonesia;
 - c. surat perbendaharaan negara;
 - d. surat utang negara; dan
 - e. surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan Program atau Kegiatan lainnya.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 117

- (1) Penjualan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga kekayaan milik Daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan dan / atau kerjasama dengan pihak ketiga atas kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Paragraf 4

Pinjaman dan Obligasi Daerah

Pasal 118

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.

- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 119

PPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.
- (3) PPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.

Pasal 121

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi Daerah yang akan diterbitkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan obligasi Daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi Daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran Belanja Daerah.

Pasal 122

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Paragraf 5

Piutang Daerah

Pasal 123

- (1) Setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPKSKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan Piutang Daerah atau tagihan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (3) Piutang atau tagihan Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- (4) Piutang Daerah seperti piutang pajak Daerah dan piutang retribusi Daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang Daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali Piutang Daerah yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Piutang Daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - c. PPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan Piutang Daerah dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan dan setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan Piutang Daerah kepada Bupati.

Pasal 124

- (1) Jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah Pendapatan Daerah yang disisihkan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 125

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah Berkenaan.

Pasal 126

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 127

Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 128

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 129

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran atau pindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Anggaran Multi Tahunan/Tahun Jamak

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menganggarkan Kegiatan multi tahunan atau Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Alokasi anggaran untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas yang wajib ditetapkan pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.
- (3) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- (4) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
- (5) pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih atau bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut atau udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

- (6) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (7) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak.
- (8) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (9) Penganggaran Kegiatan multi tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Bupati yang bersangkutan.
- (10) Mekanisme alokasi anggaran dan pelaksanaan Kegiatan multi tahunan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 131

- (1) Barang Milik Daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan; dan
 - d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan.

Pasal 132

- (1) Pengelolaan barang Daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Dasar Perubahan APBD

Pasal 133

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 134

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

- (3) Dalam Rancangan Kebijakan Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran Kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 135

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 136

Mekanisme dan proses pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD mengikuti mekanisme dan proses pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam Pasal 75.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD, DPPA-SKPD dan
DPPA-PPKD

Pasal 137

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran bupati tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan/atau kriteria DPASKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD, serta RKAPPKD yang memuat tambahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dan/atau kriteria DPAPPKD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPKD selaku PPKD.
- (2) Rancangan surat edaran bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk Program baru dan/atau kriteria DPASKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD serta DPAPPKD yang dapat diubah pada SKPKD selaku PPKD;
 - b. batas waktu penyampaian RKASKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah serta penyampaian RKAPPKD dan/atau DPAPPKD yang telah diubah kepada PPKD; dan
 - c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar satuan harga.
- (4) Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD dan/atau DPASKPD, DPAPPKD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Pasal 138

Tata cara penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 82.

Bagian Kelima

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 139

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya sebagai berikut :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan kabupaten dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai golongan dan jabatan;
 - g. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman Daerah.

Pasal 140

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Bagian Keenam

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 141

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat Bupati yang menandatangani Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 142

- (1) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).
- (2) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian Rancangan Perubahan APBD dengan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.

Bagian Ketujuh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Pasal 143

- (1) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Dalam hal Bupati dan atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Bupati dan atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian Kedelapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 144

- (1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

Pasal 145

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penetapan Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 146

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah dikirimkan ke gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 147

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua SKPD agar menyusun rancangan DPASKPD terhadap Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD dan kepala SKPKD selaku BUD agar menyusun rancangan DPAPPKD terhadap anggaran yang direncanakan dalam perubahan APBD.
- (2) DPASKPD dan DPAPPKD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPASKPD dan DPPAPPKD.
- (3) Dalam DPPASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap rincian obyek pendapatan dan belanja, dalam DPPAPPKD terhadap rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perubahan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPD dan DPPAPPKD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Kesebelas
Pergeseran Anggaran

Pasal 148

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPASKPD dan DPPA-PPKD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Pasal 149

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c merupakan SiLPA sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD yang diformulasikan dalam DPPAPPKD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang yang diformulasikan dalam DPPAPPKD;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil akibat adanya kebijakan Pemerintah yang diformulasikan dalam DPPASKPD;
 - d. mendanai Kegiatan lanjutan yang diformulasikan dalam DPALSKPD yang telah ditetapkan dalam DPASKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;
 - e. mendanai Program dan Kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan yang diformulasikan dalam RKASKPD; dan
 - f. mendanai Kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPASKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan yang diformulasikan dalam DPPASKPD.

Bagian Ketigabelas
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 150

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan Fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (13) Dasar pengeluaran untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKASKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPASKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 151

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 152

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang atau peningkatan capaian target Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan Kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKASKPD.
- (3) Penjadwalan ulang atau peningkatan capaian target Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD.
- (4) RKASKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

Pasal 153

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Penjadwalan ulang atau pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPASKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua APBD.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 154

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 155

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 156

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 157

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 158

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. potongan taspen;
 - b. potongan askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan;
 - g. penerimaan bunga bank; dan
 - h. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. penyetoran taspen;
 - b. penyetoran BPJS kesehatan;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 159

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA atau KPA, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang, barang, dan kekayaan Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 160

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggung jawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - g. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD; dan
 - h. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didelegasikan oleh Bupati kepada SKPD.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. PPKSKPD yang diberi wewenang melaksanakan Fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau pembantu Bendahara Pengeluaran.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 161

- (1) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebidaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan.

- (2) Bendahara Pengeluaran pada PPKD dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pembehentian pembantu Bendahara Pengeluaran dan pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan SKPKD.

Pasal 162

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam DPASKPD.

- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai ketersediaan dana.

Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan

Pasal 163

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah pada bank Pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.

- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA/KPA melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 165

- (1) Dalam hal obyek Pendapatan Daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis atau pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelayanan pembayaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak memungkinkan membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Bendahara Penerimaan, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan Bendahara Penerimaan pembantu diatur dalam Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Bendahara Penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Bendahara Penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 168

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas Bendahara Penerimaan atas tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang bertanggungjawab dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; dan
- c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 170

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditanda tangani oleh PPKD.
- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perbulan, pertriwulan atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (5) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 171

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA/Pengguna Barang atau KPA atau kuasa Pengguna Barang melalui PPK SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPPUP;
 - b. SPPGU;
 - c. SPPTU; dan
 - d. SPPLS.
- (3) PPTK menyiapkan dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri kelengkapan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS kepada PA setelah ditanda tangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA atau KPA melalui PPKSKPD.
- (5) Bendahara Pengeluaran melalui PPK-SKPD mengajukan SPPUP kepada PA yang dilampiri surat keputusan penetapan UPSKPD.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPGU dan/atau SPP-TU.

- (7) Batas pengajuan SPPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 172

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dilakukan dengan menerbitkan SPPLS.

Paragraf 3 Perintah Membayar

Pasal 173

- (1) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PA/Pengguna Barang atau KPA/kuasa Pengguna Barang menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PA/Pengguna Barang atau KPA/kuasa Pengguna Barang menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal PA/Pengguna Barang atau KPA/kuasa Pengguna Barang berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menanda tangani SPM.

Pasal 174

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 175

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 176

Setelah tahun anggaran berakhir, PA/Pengguna Barang atau KPA/kuasa Pengguna Barang dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Pencairan Dana

Pasal 177

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh PA/Pengguna Barang atau KPA/kuasa Pengguna Barang agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk menanda tangani SP2D.
- (5) Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS untuk penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (4) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 179

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan, ganti Uang Persediaan atau tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (4) Dokumen pendukung SPPLS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (6) Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan
- c. apabila Bendahara Pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 181

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek;
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 182

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPKSKPD berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan perincian obyek;
- c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 183

- (1) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Pasal 184

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Pengisian dokumen penatausahaan Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 186

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.

Pasal 187

- (1) Bupati menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 189

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD, sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PPKSKPD dan disampaikan kepada pejabat PA/Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pejabat PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD.

Pasal 190

Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan PPKD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 191

- (1) PPKD menyusun laporan semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan Pasal 190 paling lama minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan APBD

Pasal 192

- (1) PPKSKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten.

Pasal 193

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan;
 - d. laporan operasional; dan
 - e. laporan perubahan Ekuitas.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Kepala SKPKD selaku PPKD menyusun laporan keuangan PPKD tahun anggaran berkenaan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 195

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) dan laporan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi Kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

- (6) Laporan ikhtisar realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan Kinerja internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Penyusunan laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 196

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 197

- (1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan maka rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada DPRD.

Pasal 198

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 199

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 200

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) ditentukan oleh DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.

Pasal 201

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 202

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 203

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dan/atau TAPD bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (7) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (8) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap, penandatanganan keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan Sementara DPRD.

BAB XII
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS
APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 204

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan Defisit, ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutupi Defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutup jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto.
- (4) Batas maksimal Defisit APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi Surplus atau Defisit APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 206

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan :

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 207

Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 208

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 209

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan Daerah.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 210

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

Aparat pengawasan Inspektorat Pemerintah Daerah melakukan peninjauan atas laporan keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada pihak-pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Intern

Pasal 212

Aparat pengawas internal atau Inspektorat melaksanakan pemeriksaan internal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 213

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 214

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi Kerugian Daerah akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 215

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Setelah Kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian Kerugian Daerah sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 216

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti Kerugian Daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu, yang memperoleh hak, atau ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

Pasal 217

- (1) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 218

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas Kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 219

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 220

- (1) Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan Kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

Pengenaan ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 222

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Pasal 223

BLUD beroperasi sebagai Unit Kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Pasal 224

Pemerintah kabupaten dapat membentuk BLUD untuk :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ataupelayanan kepada masyarakat.

Pasal 225

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 226

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 227

BLUD dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat, Pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau badan lain.

Pasal 228

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pendapatan BLUD bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 229

BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi sekolah sebagai pelaksana Program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa Kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Bupati.

Pasal 230

Pola pengelolaan keuangan BOS diberikan kekhususan dalam batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung Program belajar Pemerintah.

Pasal 231

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 233

- (1) FKTP milik Pemerintah Daerah menerima pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS kesehatan.

- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS kesehatan kepada bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (4) Ketentuan mengenai penganggaran, penataan, dan penatausahaan, pengawasan, pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 234

- (1) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) dimanfaatkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya obat;
 - b. alat kesehatan;
 - c. bahan medis habis pakai; dan
 - d. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 235

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 236

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 237

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 238

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 April 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : 1 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT :(2/44/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menjabarkan aturan pokok sesuai peraturan perundangundangan kedalam asas-asas umum didalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mandiri.

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka struktur pendapatan daerah dalam peraturan daerah itu perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan distribusi, kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan “Kepatutan” adalah tindakan atau suatupikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

TAPD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerbitan SP2D termasuk SP2D Nihil.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi otoritas” adalah bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “fungsi perencanaan” adalah bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “fungsi pengawasan” adalah bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “fungsi alokasi” adalah bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Yang dimaksud dengan “fungsi stabilisasi” adalah bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penganggaran bruto adalah jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

Huruf b

Belanja Daerah dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

Huruf c

Pembiayaan Daerah dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Hibah kepada pemerintah adalah hibah kepada instansi vertikal yang ada di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun

belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Huruf b

Pemerintah kabupaten dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1(satu) tahun

anggaran.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan

direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Huruf f

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak

ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Huruf b

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

Huruf c

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Huruf d

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintasSKPD, dan program kewilayahan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai:

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi belanja;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakaisendiri;
- k. dana cadangan; dan
- l. penjabaran mata uang asing.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prognosis” adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Huruf a

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa untuk layanan umum seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b

Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.